



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
Email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

SURAT - EDARAN

Nomor : SE. 7/AJ.403/DRJD/2018

TENTANG

PELAKSANAAN INSPEKSI BIDANG KESELAMATAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR UMUM
YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA ANGKUTAN LEBARAN
TAHUN 2018 (1439 HIJRIAH)

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur sebagai berikut:
 - a. bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan melalui pelaksanaan inspeksi bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan terhadap sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Dalam rangka mengurangi resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan yang melibatkan angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2018 (1439 Hijriah), perlu dilakukan Inspeksi bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berupa pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan (*rampcheck*) bagi kendaraan bermotor umum yang digunakan sebagai sarana Angkutan Lebaran Tahun 2018 (1439 Hijriah) termasuk Angkutan Mudik Gratis Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Mudik Gratis.
3. Demikian disampaikan untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Mei 2018

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**

ttd.

Drs. BUDI SETIYADI, S. H., M. Si.
NRP. 6205 0784

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum dan
Hubungan Masyarakat**



DWIYEKTI WINDAYANI

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19600524 198703 2 001